



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN TANAH KAS DESA
SIDOMULYO UNTUK PENGEMBANGAN KANTOR KECAMATAN BAMBANGLIPURO
TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengadaan tanah Kas Desa Sidomulyo untuk pengembangan Kantor Camat Bambanglipuro, Desa Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Kas Desa Sidomulyo Untuk Pengembangan Kantor Kecamatan Bambanglipuro Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 17);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 79);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 84);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN TANAH KAS DESA SIDOMULYO UNTUK PENGEMBANGAN KANTOR KECAMATAN BAMBANGLIPURO TAHUN ANGGARAN 2015.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Kas Desa Sidomulyo Untuk Pengembangan Kantor Kecamatan Bambanglipuro Tahun Anggaran 2015, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. membantu mempersiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan pengadaan Tanah Kas Desa Sidomulyo untuk pembangunan Kantor Kecamatan Bambanglipuro, Desa Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro;
 - b. membantu pelaksanaan survey dan inventarisasi tanah Kas Desa Sidomulyo untuk pengembangan Kantor Kecamatan Bambanglipuro, Desa Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro;
 - c. mempersiapkan urusan administrasi yang menyangkut pelaksanaan pengadaan Tanah Kas Desa Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro;
 - d. menyaksikan pelaksanaan musyawarah dengan Pemerintah Desa Sidomulyo dalam rangka menetapkan besarnya harga ganti rugi tanah;
 - e. menyaksikan pelaksanaan pembayaran ganti rugi dan penandatanganan berita acara pelepasan hak atas tanah; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Bantul.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 06 JANUARI 2015

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
 5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bantul;
 6. Kepala DPPKAD Kab.Bantul;
 7. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab Bantul;
 8. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bantul;
 9. Yang bersangkutan;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231199603 10 17

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 17 TAHUN 2015
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN
 TANAH KAS DESA SIDOMULYO UNTUK
 PENGEMBANGAN KANTOR CAMAT
 BAMBANGLIPURO TAHUN
 ANGGARAN 2014

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul	
6.	Sekretaris II	Kepala Sub Bagian Pertanahan pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul	
7.	Anggota	1. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bantul 2. Kasubag. Kekayaan Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul 3. Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah Kantor Pertanahan Kab. Bantul 4. Kepala Sub Seksi Pengukuran pada Kantor Pertanahan Kab. Bantul 5. Kasubag. Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kab. Bantul 6. Camat Bambanglipuro 7. Lurah Desa Sidomulyo	
8.	Staf Sekretariat	1. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul 2. Unsur Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul 3. Unsur Bagian Protokol Setda Kabupaten Bantul 4. Unsur Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul	1.Endang Petrawati, S.IP 2. Indah Bastiastuti, S.IP 3. Muktiandri N. SE 4. Ngadiran, S.Pd Budiantoro, SH Mugiyono Nurjanah

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

